



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Psp

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Daud Yusuf Harahap bin Bgd. Naek Harahap, NIK 1220042508930001, tempat/tanggal lahir Batu Tambun/ 25 Agustus 1993, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Batu Tambun, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, disebut sebagai **Pemohon I**;

Nurpaujia Daulay binti Landa Daulay, NIK 1221024110990003, tempat/tanggal lahir Bukit Udang/ 01 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Batu Tambun, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Psp tanggal 1 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Halaman Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama **Nurpaujia Daulay binti Landa Daulay** di laksanakan di rumah orangtua kandung Pemohon II di Desa Paran Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas,
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama **Landa Daulay**, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama 1. **Batari Harahap** 2. **Jainuddin Nasution** dengan undangan lainnya;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berumur 27 tahun, sedangkan Pemohon II berumur 21 tahun;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikarunia 1 (satu) orang anak;
 - 5.1 Dania Shanum (Pr), lahir pada tanggal 23 Februari 2021;
6. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II; serta persyaratan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II,
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Halaman Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Daud Yusuf Harahap binti Bgd. Naek Harahap**) dengan Pemohon II (**Nurpaujia Daulay binti Landa Daulay**), yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020, di rumah orangtua kandung Pemohon II di Desa Paran Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Demikian permohonan Pengesahan Nikah ini disampaikan, kiranya bapak dapat mempertimbangkannya.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat

Hal. 3 dari 11 Halaman Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1221031110010002 atas nama Pemohon I tanggal 22-06-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1220045801020001 atas nama Pemohon II tanggal 22-06-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan nikah tidak tercatat nomor B-668/KUA.02.27.01/PW.01/ /2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **Supia Daulay bin Husin Daulay**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani tempat kediaman di Desa Batu Tambun, Kecamatan padang Bolak, kabupaten padang Lawas Utara, saksi adalah ibu kandung Pemohon I bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2020 di Rumah orangtua kandung Pemohon II di Desa Paran Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Landa Daulay, dengan 2 orang saksi

Hal. 4 dari 11 Halaman Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Batari Harahap dan Jainuddin Nasution serta mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa, Saat menikah Pemohon I jejaka dan Pemohon II Gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena hadir langsung saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Ponira Hannum Hrp bin bakkit Hrp**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Batu Tambun, Kecamatan padang Bolak, kabupaten padang Lawas Utara, saksi adalah saudara kandung Pemohon I, bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2020 di Rumah orangtua kandung Pemohon II di Desa Paran Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Landa Daulay, dengan 2 orang saksi bernama Batari Harahap dan Jainuddin Nasution serta mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal. 5 dari 11 Halaman Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saat menikah Pemohon I jejaka dan Pemohon II Gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena hadir langsung saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Rumah orangtua kandung Pemohon II di Desa Paran Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 05 Januari 2020, sesuai dengan syariat Islam

Hal. 6 dari 11 Halaman Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak ada halangan atau larangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, s/d P.3 serta saksi-saksi yaitu: **Supia Daulay bin Husin Daulay** dan **Ponira Hannum Hrp bin bakkit Hrp**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan dan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai satu keluarga dan tidak ada catatan tentang adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi para Pemohon memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak;

Hal. 7 dari 11 Halaman Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2020 di Rumah orangtua kandung Pemohon II di Desa Paran Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dari segi nasab, semenda dan sepersusuan;
5. Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Januari 2020 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 s/d angka 5, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan.

Petitum Pencatatan Pernikahan

Hal. 8 dari 11 Halaman Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa pegawai pencatat nikah yang berwenang mencatatkan suatu perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili pelaku perkawinan dalam hal ini adalah domisili Pemohon I dan/atau Pemohon II sebagaimana maksud pasal 102 huruf b Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, maka petitum pencatatan pernikahan dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

Hal. 9 dari 11 Halaman Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Daud Yusuf Harahap binti Bgd. Naek Harahap**) dengan Pemohon II (**Nurpaujia Daulay binti Landa Daulay**), yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020, di rumah orangtua kandung Pemohon II di Desa Paran Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh **Zainul Fajri, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim yang bersidang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan **H. Muhammad Ansor, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Zainul Fajri, S.H.I., M.A.

Hal. 10 dari 11 Halaman Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

H. Muhammad Ansor, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp490.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp610.000,00
(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Halaman Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Psp